



**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA  
NOMOR : 145 /SK/H.29/B.PENG/2015**

**Tentang**

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN (BEASISWA)  
BAGI DOSEN TETAP YANG MENGIKUTI  
PROGRAM PENDIDIKAN S3  
DI DALAM DAN LUAR NEGERI**

**BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan secara global, dipandang perlu meningkatkan mutu dosen sehingga menjadi tenaga pengajar yang handal untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
  2. bahwa perlu kebijakan baru dalam sistem pemberian beasiswa tugas belajar berkenaan dengan perkembangan global;
  3. bahwa dengan adanya peluang sumber-sumber dana beasiswa baik dari Pemerintah ataupun swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, para dosen tetap di lingkungan Universitas Widyatama diharapkan dapat memanfaatkan sumber-sumber dana beasiswa dimaksud;
  4. bahwa mereka yang mendapatkan beasiswa dari sumber lain pada dasarnya telah memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan institusi dan sudah sewajarnya mendapatkan prioritas perhatian dan apresiasi;
  5. bahwa berkenaan dengan butir 1 dan 2 di atas, surat keputusan terdahulu tentang pedoman pelaksanaan pemberian tunjangan belajar;
  6. bahwa demi tertib administrasi dengan adanya perbaikan tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusannya;
- MENINGAT** :
1. Akta Notaris Weli Hendarti, S.H. Nomor 02 tanggal 28 Mei 2013, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Widyatama serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4080.A.H.01.05.Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
  2. Surat Keputusan Badan Pengurus tanggal 16 Mei 1995 Nomor 55/SK/D.31/B.Peng/95, tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Widyatama;



**MENINGGAT  
PULA**

1. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang- undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :**
1. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Beasiswa) bagi dosen tetap yang mengikuti Program Pendidikan S3 di dalam dan di luar negeri;
  2. Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir 1, wajib terlebih dahulu berupaya memperoleh beasiswa dari sumber lain (Dikti atau Instansi lain);
  3. Bantuan Biaya Pendidikan diberikan bagi Program Pendidikan S3 yang terbagi dalam 3 (tiga) prioritas demi menghadapi tuntutan masa depan :
    - a. Prioritas I  
Pendidikan lanjut luar negeri.
    - b. Prioritas II  
Perguruan Tinggi Nasional terbatas (Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dan Institut Teknologi Bandung) dengan minimal akreditasi B.
    - c. Prioritas III  
UNPAD, UPI, IPB, UNDIP, UNSOED, UNS, UNAIR, UNIBRAW, dengan minimal akreditasi B.
  4. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan S3 terdiri dari 2 kategori :
    - a. Beasiswa dari sumber lain  
adalah dosen yang mendapatkan bantuan pendidikan S3 dari DIKTI atau Instansi lain.
    - b. Beasiswa mandiri  
adalah dosen yang tidak mendapatkan beasiswa dari sumber lain dan melanjutkan pendidikan S3 atas biaya mandiri (biaya sendiri).



5. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan S3 dapat diberikan sebagai berikut :

1. Beasiswa dari sumber lain :

a. Bantuan Biaya Pendidikan S3

b. *Bridging finance*, dalam hal jadwal pemberian beasiswa dari eksternal tidak/kurang sejalan dengan jadwal akademis diberikan bantuan dana talangan yang akan dikembalikan setelah beasiswa diterima (diperuntukkan bagi dosen yang melaksanakan pendidikan S3 luar negeri).

2. Beasiswa mandiri (biaya sendiri) :

a. Bantuan Biaya Pendidikan S3

6. Persyaratan Bantuan Biaya Pendidikan S3:

Persyaratan Umum	Persyaratan Khusus
1) Memiliki jabatan akademik.	1) Telah mengabdikan sebagai dosen tetap pada Universitas Widyatama minimum 3 (tiga) tahun;
2) Telah menerima <i>Letter of Acceptance</i> dari Universitas yang dituju;	2) Melaksanakan ikatan dinas dengan Yayasan Widyatama dengan ketentuan bersedia bertugas kembali sebagai dosen pada Universitas Widyatama selama $2n + 1$ tahun, setelah selesai program pendidikannya S3; ( $n$ = lama/jangka waktu menerima beasiswa)
3) Batas usia penerima bantuan pendidikan S3 adalah 47 tahun pada saat diterima sebagai mahasiswa Program S3;	3) Penyimpangan dari butir 2 di atas, dosen yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan biaya sebesar 2 (dua) kali dari semua biaya yang telah dikeluarkan Yayasan Widyatama selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan.
4) Mendapat rekomendasi dari Dekan Fakultas terkait dengan linieritas bidang keilmuan (Program studi yang diambil sesuai dengan kebutuhan Fakultas), nilai Indeks Kinerja Akademik Dosen (IKAD), dan pemenuhan kewajiban lainnya;	
5) Mendapat rekomendasi dari Rektor Universitas Widyatama, sesuai usulan Dekan Fakultas;	
6) Disiplin ilmu yang diikuti oleh dosen yang melanjutkan studi, harus sesuai dengan bidang ilmu/jurusannya (linier atau serumpun), sehingga ada kelanjutan jalur yang jelas antara pendidikan S1, S2, dan S3.	
7) Total anggaran yang tersedia dalam tahun berjalan masih memungkinkan, termasuk pertimbangan alokasi antara Fakultas dan perencanaan tenaga akademis.	



7. Jangka Waktu Pemberian Beasiswa :

- a. Jangka waktu pemberian beasiswa untuk pendidikan S3 adalah 3 (tiga) tahun, dan apabila setelah 3 (tiga) tahun belum selesai diperpanjang selama 1 (satu) semester.
- b. Dosen yang mengikuti program pendidikan S3 di dalam negeri, apabila setelah perpanjangan 1 (satu) semester belum selesai, yang bersangkutan diwajibkan kembali bekerja sebagaimana biasa dan tetap menyelesaikan studi dengan biaya ditanggung sendiri.
- c. Dosen yang mengikuti program pendidikan S3 di luar negeri, apabila setelah perpanjangan 1 (satu) semester belum selesai, yang bersangkutan tetap menyelesaikan studi dengan biaya ditanggung sendiri.

8. Biaya Pendidikan S3 yang ditanggung oleh Yayasan ialah:

- a. Dosen yang mengikuti program pendidikan S3, selama menerima biaya bantuan pendidikan S3 (beasiswa) dari Yayasan, yang bersangkutan dibebaskan dari tugas mengajar (dibebaskan kewajiban 9 sks) dan atau tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik, kecuali bagi dosen sebagaimana tercantum pada butir 7.b di atas.
- b. Selama mengikuti tugas belajar, yang bersangkutan tidak mendapat tunjangan fungsional, tunjangan makan dan tunjangan transpor, tetapi kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan belajar yang besarnya sama dengan tunjangan fungsional yang bersangkutan;
- c. Bantuan Biaya Pendidikan S3 hanya diberikan kepada dosen yang mengambil program pendidikan S3 jalur akademisi dan bukan jalur pendidikan professional.
- d. Besaran Bantuan Biaya Pendidikan S3 diberikan berdasarkan prioritas institusi pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 dan diatur dalam lampiran surat keputusan ini.
- e. Pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan S3 (beasiswa) Yayasan berdasarkan tahapan sebagai berikut :
  - 1) Tahap I : Jumlah realisasi 40 % dari jumlah total beasiswa diberikan pada saat proposal penelitian telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor, serta memenuhi syarat untuk mengikuti sidang usulan penelitian (SUP).



- 2) Tahap II : Jumlah realisasi 35 % dari jumlah total beasiswa, diberikan pada saat naskah laporan hasil penelitian telah disetujui pembimbing/promotor, dan telah memenuhi syarat untuk mengikuti sidang tertutup atau sidang hasil penelitian.
  - 3) Tahap III : Jumlah realisasi 25 % dari jumlah total beasiswa, diberikan pada saat naskah laporan akhir hasil penelitian telah disetujui Pembimbing/Promotor, dan telah memenuhi syarat untuk mengikuti sidang akhir hasil penelitian (sidang terbuka).
9. Kewajiban dosen penerima bantuan pendidikan S3 (beasiswa) :
- a. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar pada setiap akhir semester kepada Rektor.
  - b. Menyampaikan laporan kepada Rektor paling lambat 1 bulan setelah dosen bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhirnya masa tugas belajar.
  - c. Selama melaksanakan tugas belajar diwajibkan menyerahkan ijasah asli S2 ke Yayasan.
  - d. Setelah selesai menyelesaikan program pendidikan S3, wajib menyerahkan ijasah asli S3 tersebut ke Yayasan dan Yayasan mengembalikan ijasah asli S2 kepada yang bersangkutan.
10. Bagi dosen tetap di lingkungan Universitas Widyatama yang sedang melaksanakan pendidikan S3 (*on going*) sejak ditetapkannya surat keputusan ini, berlaku ketentuan dalam keputusan ini.
11. Bagi dosen tetap yang telah lulus pendidikan S3 sebelum tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, maka ketentuan tentang pemberian Bantuan Biaya Pendidikan S3 tidak berlaku.
12. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015.
13. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, surat keputusan nomor 060/SK/H.29/B.PENG/2008 Tentang Pemberian Tunjangan Belajar Bagi Dosen Yang Akan Mengikuti Program Pendidikan S2 dan S3 di Dalam dan Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi.



14. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n d u n g  
Pada tanggal : 1 Agustus 2015

BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA

K e t u a,

T. ONTOWIRYO ABDOELKADIR

*Tembusan Kepada Yth :*

1. Ketua Badan Pembina Yayasan Widyatama
2. Rektor UTAMA
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan UTAMA.
4. Kepala Biro SDM
5. Kepala Biro Keuangan
6. Arsip



14. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n d u n g  
Pada tanggal : 1 Agustus 2015

BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA

K e t u a,

K. T. ONTOWIRYO ABDOELKADIR

*Tembusan Kepada Yth :*

1. Ketua Badan Pembina Yayasan Widyatama
2. Rektor UTAMA
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan UTAMA.
4. Kepala Biro SDM
5. Kepala Biro Keuangan
6. Arsip



Lampiran SK Badan pengurus Yayasan Widyatama  
No : /SK/H.29/B.PENG/2015  
Tanggal 1 Agustus 2015

**TARIF BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI DOSEN YANG MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN S3  
(YANG MEMPEROLEH BEASISWA DARI SUMBER LAIN)**

NO	PRIORITAS PENDIDIKAN S3	BEASISWA
1	Prioritas 1	Rp 100.000.000.
2	Prioritas 2	Rp 80.000.000
3	Prioritas 3	Rp 60.000.000

**TARIF BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI DOSEN YANG MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN S3  
(DENGAN PEMBIAYAAN MANDIRI/SENDIRI)**

NO	PRIORITAS PENDIDIKAN S3	MANDIRI
1	Bagi dosen yang mengikuti pendidikan S3 (sebagaimana dimaksud butir 3 dalam surat keputusan ini) dengan biaya mandiri, tetapi telah berupaya mengajukan beasiswa eksternal (DIKTI/lainnya) dan tidak lulus	Rp 40.000.000
2	Bagi dosen yang mengikuti pendidikan S3 (sebagaimana dimaksud butir 3 dalam surat keputusan ini) dengan biaya mandiri, tetapi tidak berupaya mengajukan beasiswa dari eksternal	Rp 20.000.000

Bandung, 1 Agustus 2015

BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA

Ketua,

T. ONTOWIRYO ABDOELKADIR





Lampiran SK Badan pengurus Yayasan Widyatama

No : /SK/H.29/B.PENG/2015

Tanggal 1 Agustus 2015

**TARIF BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI DOSEN YANG MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN S3  
(YANG MEMPEROLEH BEASISWA DARI SUMBER LAIN)**

NO	PRIORITAS PENDIDIKAN S3	BEASISWA
1	Prioritas 1	Rp 100.000.000
2	Prioritas 2	Rp 80.000.000
3	Prioritas 3	Rp 60.000.000

**TARIF BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI DOSEN YANG MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN S3  
(DENGAN PEMBIAYAAN MANDIRI/SENDIRI)**

NO	PRIORITAS PENDIDIKAN S3	MANDIRI
1	Bagi dosen yang mengikuti pendidikan S3 (sebagaimana dimaksud butir 3 dalam surat keputusan ini) dengan biaya mandiri, tetapi telah berupaya mengajukan beasiswa eksternal (DIKTI/lainnya) dan tidak lulus	Rp 40.000.000
2	Bagi dosen yang mengikuti pendidikan S3 (sebagaimana dimaksud butir 3 dalam surat keputusan ini) dengan biaya mandiri, tetapi tidak berupaya mengajukan beasiswa dari eksternal	Rp 20.000.000

Bandung, 1 Agustus 2015

BADAN PENGURUS YAYASAN WIDYATAMA

Ketua

T. ONTOWIRYO ABDOELKADIR